



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk (dahulu bernama PT Verena Multi Finance, Tbk.) yang dalam hal ini memilih domisili kuasanya yang beralamat Ruko Metro Square Blok C 38 Jl Gunung Latimojang, Makassar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada
SYAMSUL RIJAL, DKK;

Kesemuanya adalah Pegawai/Staff PT Mizhuo Leasing Indonesia, Tbk, dahulu Bernama PT Verena Multi Finance, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SK/MLI/VII/2024, tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1114/Pdt/2024/KB tanggal 06 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Lusiana Salonggo, beralamat di Jl Rajawali II No 53 A, RT 003 RW 002, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar di bawah Register perkara dengan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks, tanggal 30 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dengan Akta Nomor 27 tertanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah

halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan nomor AHU-AH.01.03.0085608 Tertanggal 12 Februari 2019 yang kemudian dilakukan perubahan kembali sebagaimana telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance, Tbk., Nomor 36 tertanggal 20 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan nomor AHU-0032177.AH.01.02 TAHUN 2019 Tertanggal 21 Juni 2019 yang kemudian dilakukan perubahan terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 22 tertanggal 18 November 2019 dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AH.01.03.0361213 tertanggal 18 November 2019 dimana kemudian berdasarkan Akta Nomor 8 tertanggal 19 September 2022 Perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kemudian PENGGUGAT berganti nama dari PT Verena Multi Finance, Tbk menjadi PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk;

2. Bahwa sebelumnya perlu PENGGUGAT terangkan bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir dari adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0014004477-001 tertanggal 30 Agustus 2021 dan Addendum beserta lampiran-lampirannya (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan**") yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk., dengan TERGUGAT dan atas Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT telah pula sepakat dengan PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk untuk meletakkan Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan **Merk Toyota – New Fortuner , Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Mesin 2KD6798291, Nomor Rangka MHFZR69G6B3024941, Nomor Polisi DD 1499 XK** (untuk selanjutnya disebut "**Kendaraan**") sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor **W23.00184874.AH.05.01TAHUN 2021** (untuk selanjutnya disebut "**Sertifikat Jaminan Fidusia**");
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah saling sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi kepada PENGGUGAT sehingga oleh karenanya

halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 1338 KUHPer serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, oleh karenanya menjadi sah dan mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT, hal mana terbukti bahwa **sampai dengan saat ini, PENGUGAT dan TERGUGAT mengakui adanya dan telah menundukkan diri ke dalamnya serta tidak membatalkan berlakunya Perjanjian Pembiayaan tersebut, demikian juga tidak adanya putusan apapun dan dari manapun yang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut batal demi hukum;**

Untuk mempermudah referensi dan untuk menghindari keragu-raguan kami kutip ketentuan-ketentuan mengenai sahnya dan akibat hukum Perjanjian Pembiayaan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Pebruari 1973 :

"Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hubungan perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan pengadilan tinggi, pihak-pihak harus mentaati apa yang mereka telah mereka setujui...dst.";

4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah memenuhi seluruh 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi untuk dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu:
 - (i) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - (ii) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - (iii) Suatu hal tertentu;
 - (iv) Sebab yang halal;
5. Bahwa dalam perkara a quo, TERGUGAT **telah bersepakat atau setuju atau seiya-sekata dengan PENGUGAT** mengenai hal-hal yang pokok dari Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya TERGUGAT yang telah menanda-tangani Perjanjian Pembiayaan adalah **cakap menurut hukum.**

halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari sudut rasa keadilan dan kepastian hukum, TERGUGAT yang telah membuat dan terikat oleh Perjanjian Pembiayaan, **telah memenuhi syarat kecakapan** dengan mempunyai kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatan, setelah dirinya memahami, menyetujui dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan yang ditanda-tanganinya semasa hidupnya. Mengenai **suatu hal tertentu**, yang berarti mengatur atau memperjanjikan hak dan kewajiban PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana dalam perkara *a quo*, yang menjadi salah-satu hak dan kewajiban yang diatur adalah TERGUGAT akan melaksanakan seluruh prestasinya berdasarkan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan yakni berupa melakukan pembayaran hutang dan/atau pinjaman secara tepat waktu kepada PENGUGAT, dan terakhir, yang dimaksud dengan **sebab yang halal** tiada lain daripada isi perjanjian, dimana dalam Perjanjian Pembiayaan, PENGUGAT menginginkan kenikmatan atau manfaat atas Perjanjian Pembiayaan *a quo* yakni menerima pembayaran angsuran dari TERGUGAT secara tepat waktu;

6. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka Perjanjian Pembiayaan yang telah dimengerti, disetujui atau disepakati, dan telah dilaksanakan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT, merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara sempurna, selanjutnya demi hukum harus berlaku sebagai undang-undang bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa sudah seharusnya PENGUGAT dan TERGUGAT berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, sebab ketentuan-ketentuan Perjanjian Pembiayaan, demi hukum, berlaku sebagai Undang-Undang bagi dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas serta menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya baik PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki hubungan hukum dan kewenangan bertindak secara hukum serta telah sepakat mengikatkan diri satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, sehingga untuk selanjutnya syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Pembiayaan berlaku sah dan mengikat secara hukum kepada PENGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa kemudian di dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, timbul perselisihan sehubungan dengan Cidera Janji ("**Wanprestasi**") yang

halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, yang dengan telah sengaja tidak mentaati dan tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan di dalam Angka 3 Perjanjian Pembiayaan, yakni melakukan pembayaran Angsuran sebesar **Rp4.663.000 (empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu)** per bulannya sebanyak 48 (Lima Puluh Delapan) kali atau 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dari total fasilitas pembiayaan sebesar **Rp223.824.000 (Dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu)** kepada PENGGUGAT sebagaimana telah ditentukan dan disepakati oleh TERGUGAT dalam Angka 3 Perjanjian Pembiayaan. PENGGUGAT telah mendapatkan ketidak-adilan dan kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2/2015) *juncto* Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI ini telah memenuhi syarat kompetensi relatif proses peradilan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Makassar adalah pengadilan yang sah dan mempunyai kewenangan, baik secara absolut maupun relatif, untuk mengadili perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan dasar hukum diatas jelas dan nyata terbukti, TERGUGAT memiliki itikad buruk dalam bentuk tidak mau melaksanakan Prestasinya berdasarkan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan *Juncto* Angka 9 Huruf F *Juncto* Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan kepada PENGGUGAT secara tepat waktu, padahal berdasarkan ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan *juncto* Angka 4 Perjanjian Pembiayaan, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian yakni Angsuran sebesar **Rp4.663.000 (empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu)** per bulannya sebanyak 48 (Lima Puluh Delapan) kali atau 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dari total fasilitas pembiayaan sebesar **Rp223.824.000 (Dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu)** kepada PENGGUGAT namun hingga Gugatan *a quo* diajukan TERGUGAT tidak pernah menunjukkan itikad baik dan/atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhitung sejak angsuran ke-09 (sembilan) atau

halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejak tanggal 01 Maret 2023 atau dengan kata lain TERGUGAT telah tidak melakukan kewajiban-kewajibannya hingga tanggal Gugatan ini selama 510 (Lima Ratus Sepuluh Hari) hari sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan:

12. Bahwa kemudian PENGGUGAT guna mempertahankan hak-hak hukumnya mengirimkan surat-surat berikut:

a) Surat nomor 000071/SP1-COL/KP/Nov/2022 tertanggal 02 November 2022, Perihal Peringatan Pertama kepada TERGUGAT, (untuk selanjutnya disebut "SP");

b) Surat Nomor 000067/SP2-COL/KP/NOV/2022 tertanggal 02 November 2022, Perihal Peringatan Terakhir kepada TERGUGAT, Perihal Peringatan Ketiga kepada TERGUGAT (untuk selanjutnya disebut "SP")

namun atas Surat-surat dimaksud TERGUGAT tidak menanggapi sama sekali atau dengan kata lain TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan seluruh ketentuan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Pembiayaan yakni melakukan pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban dari TERGUGAT maka secara terang benderang telah **terbukti** bahwa tindakan TERGUGAT adalah **TINDAKAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP KETENTUAN Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B;**

13. Bahwa menurut Profesor Subekti dalam bukunya berjudul "Hukum Perjanjian" (2005) (vide Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan Kedua puluh satu, Jakarta 2005, halaman 45), yang digolongkan dengan tindakan-tindakan wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam jenis tindakan atau perbuatan, sebagai berikut:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

14. Bahwa apabila seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau apabila seseorang melanggar perjanjian yang telah dipahami, disetujui dan ditanda-tanganinya, maka terhadap kelalaian atau kealpaan tersebut dapat diberi hukuman antara lain membayar ganti-rugi kepada PENGGUGAT;

halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 176 K/Sip/1959 tertanggal 16 Agustus 1959 tentang wanprestasi, yang dikutip sebagai berikut:

"Dalam hal satu pihak tidak memenuhi perjanjian, pihak lain - tanpa secara khusus memintakan lebih dahulu pembatalan perjanjian - dapat secara langsung minta ganti kerugian berdasar atas terhentinya perjanjian karena wanprestasi.";

16. Bahwa dalam perkara a quo, tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan, maka TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkan penggantian biaya dan seluruh kerugian kepada PENGGUGAT. Hal mana telah secara tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan, atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.";

17. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT juga berhak atas ganti kerugian akibat kehilangan keuntungan yang didapatnya apabila TERGUGAT melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dengan itikad baik, termasuk tidak terbatas melakukan prestasinya tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan Juncto Angka 9 Huruf F Juncto Angka 10 Huruf B Perjanjian Pembiayaan, hak PENGGUGAT mana telah diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seperti dikutip sebagai berikut:

"biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, termasuk pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya, dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya,...";

18. Bahwa lebih jauh lagi, PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT terhadap hak PENGGUGAT sebagaimana ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan, Kerugian akibat TERGUGAT yang tidak bersedia memenuhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan Angka 3 Perjanjian Pembiayaan hingga didaftarkan Gugatan ini, dengan rincian sebagai berikut:

halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a. Sisa Hutang | : Rp144,553.000 |
| b. Denda | : Rp 61.435.025 |
| c. TOTAL YANG HARUS DIBAYARKAN | : <u>Rp205.988.025</u> |

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang sah yang diajukan PENGGUGAT, maka sangat layak, beralasan dan telah sepatutnya, apabila Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara dapat menerima dan mengabulkan dalil-dalil dan permohonan atau tuntutan PENGGUGAT secara keseluruhan, sebagai berikut:

- 19.** Bahwa guna menjamin agar permohonan PENGGUGAT tidak sia-sia (illusioner) di kemudian hari, juga guna menjamin agar TERGUGAT tidak merugikan PENGGUGAT dan hak pihak-pihak lainnya kemudian hari, dengan pertimbangan bahwa apabila tuntutan ganti-kerugian dalam Gugatan ini dikabulkan, TERGUGAT dapat membayar seluruh ganti-kerugian sebagai hukuman atas perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 *Herziene Inlands Reglement* ("**HIR**"), adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) atas **1 (satu) unit Kendaraan sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia;**
- 20.** Bahwa selain dari pada itu guna menjamin agar hak-hak PENGGUGAT dapat terlindungi selama Gugatan ini diperiksa oleh Badan Peradilan adalah patut dan sangat beralasan jika Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas harta benda baik yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak milik TERGUGAT yang nantinya akan PENGGUGAT ajukan dikemudian hari;
- 21.** Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), sebab telah didasarkan pada bukti otentik dan menyangkut perjanjian serta berdasarkan fakta-fakta yang PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dalam Gugatan ini patut diterima, agar nantinya Putusan Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa dan pemutus dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih-dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi terhadapnya.
- 22.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa dan pemutus dalam

halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menetapkan TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari sejak didaftarkanya Gugatan ini di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan, bukti-bukti dan dasar hukum-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM PUTUSAN SITA REVINDIKASI (*REVINDICATOIR BESLAG*) DAN SITA JAMINAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan sita revindikasi (*revindictoir beslag*) dan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi (*revindictoir beslag*) dan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0014004477-001 tertanggal 30 Agustus 2021 dan beserta lampiran-lampirannya sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor **W23.00184874.AH.05.01TAHUN 2021** Sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada PENGGUGAT;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Tergugat hingga diajukannya Gugatan ini secara sekaligus dan seketika sebesar **Rp205.988.025 (Dua Ratus lima juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Puluh lima Rupiah)**; kepada Penggugat setelah Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini dibacakan;
6. Menyatakan tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan **Merk Toyota – New Fortuner , Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Mesin 2KD6798291, Nomor Rangka MHFZR69G6B3024941, Nomor Polisi DD 1499 XK** sebagaimana tertera di

halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor **W23.00184874.AH.05.01TAHUN 2021**;

7. Menyatakan sah dan berharga atas sita revindikasi (*revindictoir beslag*) terhadap atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan **Merk Toyota – New Fortuner , Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Mesin 2KD6798291, Nomor Rangka MHFZR69G6B3024941, Nomor Polisi DD 1499 XK** sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor **W23.00184874.AH.05.01TAHUN 2021**;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan terhitung sejak didaftarkanya Gugatan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta-merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi atau perlawanan terhadapnya;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya ANDE MAHADIR, S.T. dan SYAMSUL RIJAL dan hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi berupa Perjanjian Pembiayaan Mutiguna Nomor 0014004477-001 tertanggal 30 Agustus 2021 beserta lampiran-lampirannya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00184874.AH.05.0, 1 tahun 2021 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi berupa Surat Nomor 000071/SP1-COL/KP/Nov/2022 tertanggal 02 November 2022, perihal peringatan terakhir kepada Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi berupa Surat Nomor 000067/SP2-COL/KP/NOV/2022 tertanggal 02 November 2022, Perihal Peringatan Terakhir Kepada Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi berupa Perhitungan Total Angsuran yang belum dibayarkan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 7371014706830001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat P-1 sampai dengan P-6 tersebut, telah bermeterai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-4, dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P-2 dan P-5 berupa print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat pada berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Hakim akan menyimpulkan tentang hal apakah sebenarnya yang menjadi pokok persengketaan diantara para pihak dalam perkara a quo dan terkait dengan hal dimaksud, setelah memperhatikan fakta persidangan dari gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan pembuktian, maka menurut Hakim hal yang dipersengketakan dan menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai masalah perjanjian pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota – New Fortuner , Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Mesin 2KD6798291, Nomor Rangka MHFZR69G6B3024941, Nomor Polisi DD 1499 XK sebagaimana tertera di

halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00184874.AH.05.01TAHUN 2021 (untuk selanjutnya disebut "Sertifikat Jaminan Fidusia");

Menimbang, bahwa perlu diperjelas terlebih dahulu bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Hakim tidak akan mempertimbangkan semua bukti surat satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan semua bukti-bukti surat yang oleh Hakim dinilai mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga bukti surat yang tidak dipertimbangkan haruslah dianggap tidak ada relevansinya dengan dalil yang akan dibuktikan dan karenanya bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya mempermasalahkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota-New Fortuner, Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Mesin 2KD6798291, Nomor Rangka MHFZR69G6B3024941, Nomor Polisi DD 1499 XK sesuai dengan perjanjian pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0014004477-001 tertanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana bukti P-1s yakni Penggugat memberikan fasilitas sejumlah Rp223.824.000 (Dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu) dengan kewajiban pembayaran angsuran sejumlah Rp4.663.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu) per bulannya sebanyak 48 (Lima Puluh Delapan) kali atau 48 (Empat Puluh Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2025 dengan ketentuan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran adalah sebesar 0,25/% (nol koma dua lima persen) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak sampai gugatan ini diajukan belum terselesaikan sehingga gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 yang menyatakan perjanjian pembiayaan Multiguna Nomor 0014004477-001 tertanggal 30 Agustus 2021 adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 2 dan 3 yang menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0014004477-001 tertanggal 30 Agustus 2021 dan beserta lampiran-lampirannya sah dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00184874.AH.05.01 TAHUN 2021 adalah sah secara hukum dan menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/cidera janji/wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0014004477-001 tertanggal 30 Agustus 2021, sebagaimana bukti P-1, menunjukan Penggugat selaku Kreditur, Tergugat selaku Debitur telah

halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat dan setuju tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk menandatangani perjanjian tersebut sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan sehingga perjanjian pembiayaan Multiguna Nomor 0014004477-001 tertanggal 30 Agustus 2021, menjadi Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berupa perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0014004477-001 tertanggal 30 Agustus 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00184874.AH.05.01 TAHUN 2021 dan Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota- New Fortuner , Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Mesin 2KD6798291, Nomor Rangka MHFZR69G6B3024941, Nomor Polisi DD 1499 XK (vide bukti surat P-1 dan P-2), maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp205.988.025, (dua ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar membacakan Putusan dalam Perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan karena pada bukti P-5 yang sebelumnya Tergugat telah membayar uang angsuran per bulan sejumlah Rp4.663.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu) selama 8 (delapan) bulan berjumlah Rp37.304.000,00 (tiga puluh tujuh tiga ratus empat ribu rupiah) sehingga Tergugat harus membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp205.988.025, (dua ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah dikurangi Rp37.304.000,00 (tiga puluh tujuh tiga ratus empat ribu rupiah) hasilnya Rp168.684.025,00 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 dan 7, memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk Toyota - New Fortuner, Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Mesin 2KD6798291, Nomor Rangka MHFZR69G6B3024941, Nomor

halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DD 1499 XK sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00184874.AH.05.01TAHUN 2021 untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia dalam keadaan baik tanpa syarat apapun dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak Tergugat lalai melaksanakan isi putusan Gugatan Sederhana ini, haruslah dinyatakan ditolak karena tidak terdapat adanya alasan yang menjadi dasar bagi Hakim untuk mengabulkannya oleh karenanya petitum angka 8 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 10 Menyatakan Putusan atas Gugatan Sederhana *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Keberatan (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), terhadap petitum ini hakim berpendapat terhadap Petitum ini haruslah dinyatakan ditolak sebab tidak terdapat adanya hal-hal yang mendesak dan sifatnya eksepsional untuk harus dilaksanakan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2000, maka dengan demikian menurut Hakim terhadap petitum gugatan Penggugat angka 10 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan secara terperinci, sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, RBg/HIR, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun

halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 0014004477-001 tertanggal 30 Agustus 2021 dan beserta lampiran-lampirannya sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00184874.AH.05.01 TAHUN 2021 Sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Tergugat hingga diajukannya Gugatan ini secara sekaligus dan seketika sebesar Rp168.684.025 (Seratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) kepada Penggugat setelah Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini dibacakan;
7. Menyatakan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk Toyota - New Fortuner , Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Mesin 2KD6798291, Nomor Rangka MHFZR69G6B3024941, Nomor Polisi DD 1499 XK sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00184874.AH.05.01TAHUN 2021;
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita revindikasi (revindicatoir beslag) terhadap atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Merk Toyota – New Fortuner , Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Mesin 2KD6798291, Nomor Rangka MHFZR69G6B3024941, Nomor Polisi DD 1499 XK sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W23.00184874.AH.05.01TAHUN 2021
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Agus Aryanto, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri

halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara Elektronik (e-Litigation) yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Tenriawaru Akil, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Tenriawaru Akil, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Rp | 100.000,00 |
| 3. BNPB Surat Kuasa Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Rp | 20.000,00 |
| 5. BNPB Panggilan Rp | 14.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi Rp | 10.000,00 |
| 7. Biaya Materai Rp | 10.000,00 |

Jumlah

Rp 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Mks.